



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I / TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 59/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 173/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 207/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 235/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 356/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 389/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 424/IX/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 436/X/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 569/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8/I/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MADYA/IVd	
2	Sekretariat DPRD	Drs. AHMAD YANI N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
3	Inspektorat Daerah	IRWAN BASO, S.STP. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	NURSAL IKHSAN, S.E., A.Ak., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	MASDAR J PRATAMA, S.Kom., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
9.	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/ IV c	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Drs. MUSYTARI, M.M.Pub. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA /IV c	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SIREGAR, S.STP., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	



NO 1	PERANGKAT DAERAH 2	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG 3	KET 4
13.	Dinas Sosial	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. ANDI MASSAILE N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IRWAN BASO, S.STP. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
18.	Dinas Perhubungan	Drs. SUARDI, M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	H. SALAHUDDIN, S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
22.	Dinas Perikanan	ANDRIANY GUSRAM, S.Pi. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	

NO 1	PERANGKAT DAERAH 2	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG 3	KET 4
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc	
28.	Kecamatan Bontomatene	RUSMIN, S.Sos., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
29.	Kecamatan Buki	DEMPAK, S.Pd. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
30.	Kecamatan Bontomanai	ZULFIKRI, S.STP. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
31.	Kecamatan Benteng	ANDI MASTATAR, S.Pd.I. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
32.	Kecamatan Bontoharu	A. BATARA GAU, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	Drs. MUHAMMAD ARIS N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TI.I / IVb	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	NUR AMIN, S.Sos.I. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / III d	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	MUHAMMAD RUSTAN. R, S.Pd. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
36.	Kecamatan Takabonerate	ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
37.	Kecamatan Pasimarannu	SYAMSIL, S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
38.	Kecamatan Pasilambena	ANDI IRWAN, S.Pd., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 / I / TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPM-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
- e. menyusun laporan keuangan OPD;
- f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 175/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 208/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 236/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 357/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 390/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 409/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 425/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 437/X/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 501/XI/ Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

n. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 572/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 9/I/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	DEMMAKBOJA, S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
2.	Sekretariat DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
3.	Inspektorat Daerah	RUDI APRIADY EKAPUTRA, S.T. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	ZULTANDAR ZULKARNAIN, S.E., M.A. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI NURWALIYAH, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PATTA BAU, S.Sos., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
9.	Dinas Kesehatan	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, S.K.M., M.Kes. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	MUHRIANA. M, S.T. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENI DWI ARYANTI, S.P., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / III d	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAHARUDDIN, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
13.	Dinas Sosial	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP., M.H. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ANDI HAMDANA, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	ANDI BAHARUDDIN, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hj. SUHAEDAH, S.E., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SITTI RAHMANIA, S.H., M.H. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
18.	Dinas Perhubungan	LILI HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	ANDI ADZAN SUHADI RAKHMAT, S.AP. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / III c	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ANDI TORIPUJI, S.E., M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	FAKHRUDDIN, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / III c	
22.	Dinas Perikanan	ZUL JANWAR, S.KeL., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEBINA / IV a	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hj. ANDI REZKY ANGRANY, S.Pd., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas	Hj. ROSMIATI, S.S., M.Si. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	AGUSTINA, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IVa	
28.	Kecamatan Bontomatene	ANDI ROSTATI, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
29.	Kecamatan Buki	AL AMIN NUR S.Sos. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
30.	Kecamatan Bontomanai	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
31.	Kecamatan Benteng	RISWAWAN IBRAHIM, S.T., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	
32.	Kecamatan Bontoharu	ROSA INDAH HASAN, S.P., M.M. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	DARMAWATI, S.IP. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I. / IIIb	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	ANDI NILAWATI, S.E. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I / IIIb	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Drs. MISRANG N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
36.	Kecamatan Takabonerate	AHMAD, SKM. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
37.	Kecamatan Pasimarannu	SAMSUDDIN, S.T. N I P : ██████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
38.	Kecamatan Pasilambena	MAHMUD RIZAL, SKM. N I P : ████████████████████ PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tertib administrasi dan untuk kelancaran pembuatan daftar gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan: Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bendahara Penerima :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- h. memeriksa kas secara periodik;
- i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- j. menerima dan menyetorkan atas pembelian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- l. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Pembuat Daftar Gaji :

- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
- b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

- KETIGA** : Kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka
- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 85/II/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 346/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 539/XI/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULUAN SELAYAR
 NOMOR 10/I/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DEARAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	ANDI SADARUDDIN NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	MURAH KURNIADI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	NUR JAYA DJAMAL, S.A.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
2	Sekretariat DPRD	-	NUR IHSAN, S.Sos. NIP. [REDACTED] PENATA / IIIc	AHMALUDDIN NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	
3	Inspektorat Daerah	-	SUHARNI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	RAJA SIANG NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	ANDI MELIANA NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	HENRIKA. M, S.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hj. MEGAWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	KASMAWATI, S.AP. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	HASANUDDIN, S.M. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	MUHAMMAD ALANG NIP. [REDACTED] PENGATUR MUDA TK.I / Iic	FARNITA ARYNI, A.Md. NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / Iid	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	HERIYANTO, S.A.P., M.M. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	FIRMANSYAH NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	MULIATI ALI NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	
9.	Dinas Kesehatan	SUHARNIATI, S.K.M. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	MAHDANIAR, S.K.M. NIP. [REDACTED] PENATA / IIIa	NUR INAH, AMKL. NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / Iid	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DARMAWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ERNIANTI, A.Md. NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / Iid	ANDI NUR ASDIANA NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	WIWIK ISTIAWATI NIP. [REDACTED] PENGATUR / Iic	ANDI SUPARDI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / Iid	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	SATRIA KUSNADINATA, S.H. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ASMAWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
13.	Dinas Sosial	-	TEGUH WAHYUNI, S.M. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	PATTA ALANG NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	HARTATI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	SITTI NURAENI NIP. [REDACTED] PENATA TK.I / IIIId	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD ASFAH NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	ANDI SAWALUDDIN NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	HERNANINGSI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	PATMAWATI, S.A.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	MUHAMMAD IRFAN, S.A.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	HASRUDDIN, S.E. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	NAHRIAH NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	
18.	Dinas Perhubungan	MUHAMMAD ILYAS NUR NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ANDI ODDANG, S.E. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	DARWIS NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	HENI ANGGRIATI ABD. RASYID NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	NUR JANNAH NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	ANDI NUR HIDAYAH NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	JAUDAH NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	RAHMAYANTI, S.I.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ERVINAWATI ARSYAD NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBAUT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
22.	Dinas Perikanan	FATHUDDIN NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	NAGAWATI JAFAR, S.Pd. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	NURUL INAYAH, S.Pi. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	MUHAMMAD FAISAL, A.Md. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	MAH MUDA NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	NIRMAWATI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	NUR AZIZAH, S.Pt. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	ASMAWATI, S.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	NUR WAHIDA, S.ST. NIP. [REDACTED] PENATA / IIIc	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KUSUMAWARDANI, S.E. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ANDI DERMAWAN BASRAM NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	NUR ILMA MUCHTAR, A.Md. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIId	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	-	SRI IRAWANTI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	SITTI MARWAH, A.Md. NIP. [REDACTED] PENATA TK.I / IId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	ANDI MULIADI NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	ROSLINA DEWI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
28.	Kecamatan Bontomatene	-	FATMAWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ANDI NURYANI, S.AP. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
29.	Kecamatan Buki	-	NUR AMAL NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	KASMAN NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
30.	Kecamatan Bontomanai	-	HASANUDDIN NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	SAHRAWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
31.	Kecamatan Benteng	-	AMRIADY AMIR, S.T., S.Pd. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	ANDI TAANG NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
32.	Kecamatan Bontoharu	-	NURDALIAH, S.A.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	BASRI NIP. [REDACTED] PENATA TK.I / IIId	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	-	ANDI ARMIN NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	ROSMIATI, S.A.P. NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	-	ERNIWATI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	SRI AGUSTI DEWI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	AWALUDDIN NIP. [REDACTED] PENATA MUDA / IIIa	PAHRIADI NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	
36.	Kecamatan Takabonerate	-	MARLINA, S.Ak. NIP. [REDACTED] PENATA / IIIc	MUHAMMAD ASRUL NIP. [REDACTED] PENGATUR / IIc	
37.	Kecamatan Pasimarannu	-	BASRI NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	ROSDALINA NIP. [REDACTED] PENGATUR MUDA / IIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
38.	Kecamatan Pasilambena	-	SUPRIADI NIP. [REDACTED] PENATA MUDA TK.I / IIIb	LA MURSADIN ODE ARABU NIP. [REDACTED] PENGATUR TK.I / IId	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 11 / I / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada program/kegiatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 15/I/2025/BPJB tanggal 16 Januari 2025 perihal Pejabat Pengadaan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini :
1. Nama : **ANDI ASWAR, S.T**
NIP. [REDACTED]
Pangkat/Gol. : Pembina / IVa
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 16 Januari 2025
**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**

^

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. [REDACTED]

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 38 / II / TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 / I / TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. sehubungan dengan kondisi kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen yang lama dan untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang/Jasa dalam Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat kembali Pejabat Pembuat Komitmen.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

PeraturPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 / I / TAHUN 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

2. Tugas lain yang diperlukan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 / 1 / 2025 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 24 Februari 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. [REDACTED]

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 38 / II / TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 1 / I / TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN /
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	<p>NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S NIP. [REDACTED] KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan <p>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum <p>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota <p>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota <p>Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kesiediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupten/Kota 2 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota <p>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Mebel 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

NUR IHSAN CHAIRODDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. [REDACTED]



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 / I / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal pada pelaksanaan program kegiatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis pada setiap kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bertanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Januari 2025
**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. [REDACTED]

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 2 / 1 / TAHUN 2025
 TENTANG PENANOKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. ██████████ Kepala Bidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuajuan Kebudayaan 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	Akhmad Ansar, S.T., M.M NIP. ██████████ Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1 Kesiadaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupten/Kota 2 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
3	Sri Nurnaningsih Y, S.S., M.M. NIP. ██████████ Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. ██████████ Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	ERMAWATI, S.S NIP. ██████████ Kepala UPTD Museum Nekara	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
6	Nuryadin, S.T. NIP. [REDACTED] Kasubbag Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	Pusmawati, S.P NIP. [REDACTED] Kasubag Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	Andi Yusiati, S.Sos. NIP. [REDACTED] Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Mebel 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

MUR IHSAN CHIRUDDIN, S.S

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. [REDACTED]